



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 261 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2029

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Tenaga Ahli pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029;

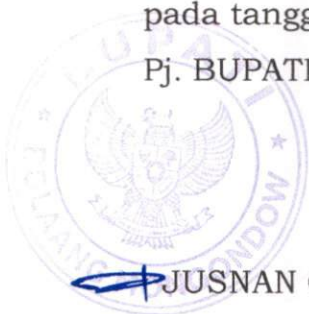
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bappeda	
2.	Kabag Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 261 TAHUN 2024
TANGGAL : 3 juni 2024
TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2029

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Ir. Rene Charles Kepel, DEA	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	Perencanaan & Pengelolaan Wilayah
2.	Dr. Vecky A. J. Masinambow, SE, MS.	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	Perencanaan Ekonomi Daerah
3.	Dr. Een N. Walewangko, SE., MSE.	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	Perencanaan Ekonomi Daerah
4.	Dr. Robert Richard Winerungan, M.Si.	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	Perencanaan Ekonomi Daerah

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bappeda	
2.	Kabag Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	